



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Sutan Hamid Bin Syahabudin**; beralamat di Dusun Tanjung Enim RT.02, RW.02, Wilayah Barat, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim; sebagai **Penggugat / Pembanding** ;

Dalam perkara ini Penggugat I memilih tempat kediaman hukum dan diwakili oleh kuasanya bernama Rezky Tamelah, SH dan Ardianto, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rezky Tamelah, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Baturaja RT.05 RW.02 Talang Gabus Kelurahan Pasar Tanjung Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017 ;

**Lawan:**

**Pemerintah Republik Indonesia**, c.q. Departemen Dalam Negeri, c.q. Gubernur Sumatera Selatan, c.q. **Bupati Muara Enim**, beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Jalan Jendral Ahmad Yani No.16, Kabupaten Muara Enim, sebagai **Tergugat I / Terbanding I** ;

**Pemerintah Republik Indonesia**, c.q. Departemen Dalam Negeri, c.q. Gubernur Sumatera Selatan, c.q. Bupati Muara Enim, c.q. Camat Lawang Kidul, c.q. **Kepala Desa Lingga**, beralamat di Kantor Kepala Desa Lingga, Jalan Baru Dusun II Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim; sebagai **Tergugat II / Terbanding II** ;

**Pemerintah Republik Indonesia**, c.q. Departemen Dalam Negeri, c.q. Gubernur Sumatera Selatan, c.q. Bupati Muara Enim, c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, c.q. **Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul**, beralamat di Jalan Komplek Perumahan Karyawan PT. PLN (Persero) Blok Pucak, Desa Lingga, Kecamatan Lawang



Kidul, Kabupaten Muara Enim, sebagai Tergugat III /  
Terbanding III ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Maret 2017, No.21/PEN-PDT/2017/PT.PLG, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017 ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Register Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada Tanggal 25 Mei 1976 telah membeli tanah dari Nawawi (pensiunan pegawai PN TABA), yang kemudian pada Tanggal 3 April 1979 telah terbit Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 24 /1979 atas nama Sutan Hamid bin Syahabudin (Penggugat), yang telah dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Tanjung Agung, yang tertuang dalam poin II Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 24 /1979 tersebut, sehubungan dengan : dahulu berupa : satu bidang tanah /kebun cengkeh yang terletak di Lingga II.Pal.I. Jalan ke-Suban Jeriji/Banko Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berukuran 54 x 43 meter (kebun tersebut berumur dua tahun), dengan batas-batas :
  - Utara : dahulu berbatasan dengan kebun ex. Khotib Nangusin,
  - Selatan : dahulu berbatasan kebun Habiam,
  - Barat : dahulu berbatasan Jalan ke- Suban dan Kebun Abusani,
  - Timur : dahulu berbatasan Kebun Karet Nangusin. sekarang: dikenal dengan Jalan Komplek Perumahan Karyawan PT.PLN (Persero) Blok Pucak Desa Lingga. dan diatas tanah tersebut telah berdiri SDN 9 Lawang Kidul dengan batas-batas :
    - Utara : sekarang berbatasan dengan Jalan Perum PT.PLN,
    - Selatan : sekarang berbatasan dengan Kebun Haruni dan Perum PT.PLN,

**Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : sekarang berbatasan dengan Kebun Haruni dan Jalan Ke Linggal
- Timur : sekarang berbatasan dengan Perum PT.PLN Selanjutnya mohon dapat pula disebut sebagai O B Y E K S E N G K E T A.

2. Bahwa setelah Obyek Sengketa tersebut diatas telah dibeli dan dikuasai oleh Penggugat, pada Tahun 1976 dan telah ditanami pohon cengkeh oleh Penggugat, dan pada pertengahan Tahun 1979 Tergugat II yang pada saat itu dijabat oleh Nawawi bin Kuris (berkedudukan dan sah bertindak selaku Kepala Desa Lingga) menemui Penggugat dan menyampaikan kehendak guna membeli Obyek Sengketa untuk digunakan mendirikan Sekolah Dasar Inpres, atas keinginan Tergugat II yang dijabat oleh Nawawi bin Kuris tersebut maka kemudian Penggugat menyetujui dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, kemudian Tergugat II yang dijabat oleh Nawawi bin Kuris menyatakan menyanggupi untuk membayar atas Obyek Sengketa, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat II yang dijabat oleh Nawawi bin Kuris tidak melaksanakan pembayaran.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah terjadi jual-beli terhadap Obyek Sengketa, akan tetapi pada awal Tahun 1980, Tergugat II tanpa seijin dari Penggugat telah memulai mendirikan bangunan yang sampai sekarang ini ditempati oleh Tergugat III berupa dahulu Sekolah Dasar Inpres Lingga yang sekarang Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul yang telah berdiri diatas Obyek Sengketa.
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melarang pekerja atau tukang bangunan yang mengerjakan pembangunan gedung sekolah Dasar Inpres tersebut hingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Penggugat menegur Tergugat II untuk menghentikan pendirian bangunan di atas Obyek Sengketa milik Penggugat, akan tetapi Tergugat II tetap melanjutkan pendirian bangunan, dan pada kenyataannya sampai dengan Nawawi bin Kuris meninggal dunia, Tergugat II telah beritikad buruk dengan tidak meninggalkan ataupun memberikan pembayaran atas Obyek Sengketa. Dan sampai gugatan ini diajukan, Penggugat belum memperoleh pembayaran atas Objek Sengketa dari siapapun juga.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha memperjuangkan haknya dengan cara kekeluargaan, kemudian Tergugat III pada Tanggal 17 Februari 2014 yang pada saat itu dijabat oleh Nurjanah meminta bantuan kepada Camat Lawang Kidul dan selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Camat

**Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Kidul pada Tanggal 20 Februari 2014 bertempat di Kantor Camat Lawang Kidul telah dilakukan mediasi mengenai penyelesaian Obyek Sengketa antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi gagal.

6. Bahwa pada Tanggal 08 Juni 2014 Penggugat telah meminta penyelesaian mengenai Obyek Sengketa kepada Tergugat I, dan Penggugat mendapat penjelasan dari Tergugat I bahwa status bangunan yang sekarang dikenal dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul yang berdiri sejak Tahun 1980 di atas Obyek Sengketa diakui oleh Tergugat I sebagai milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, bahwa penjelasan Tergugat I sekaligus menjelaskan bahwa Obyek Sengketa bukanlah merupakan milik dari Tergugat I, sehingga pendirian bangunan berupa Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul diatas Obyek Sengketa adalah tanpa dasar alas hak atas tanah dan bukti-bukti kepemilikan berkaitan terhadap Obyek Sengketa.
7. Bahwa Penggugat sejak Tahun 1980 sampai sekarang ini telah menemui Para Tergugat untuk meminta (mendapatkan kembali) Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan penguasaan mereka kepada Penggugat.
8. Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menjual ataupun melakukan perbuatan hukum atas Obyek Sengketa kepada Para Tergugat maupun kepada pihak lain.
9. Bahwa oleh karena Tergugat II telah mendirikan bangunan berupa dahulu Sekolah Dasar Inpres Lingga sekarang Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul yang sampai sekarang ditempati Tergugat III tanpa alas hak atas tanah yang sah menurut hukum diatas Obyek Sengketa milik Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripada Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dari orang maupun barang yang penempatannya diatas Obyek Sengketa memperoleh hak dari Para Tergugat.
10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah menguasai Obyek Sengketa tanpa hak atas tanah dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sejak Tahun 1980, sampai dengan sekarang, maka mohon Para Tergugat untuk dihukum membayar uang sewa atau ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan rincian

**Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihitung sejak Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan selama 36 tahun (432 bulan) dari sejak tahun 1980, sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan kenaikan bunga sebesar 2 (dua) persen kerugian setiap bulan sampai dengan dilaksanakannya bunyi putusan ini.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini adalah tuntutan mengenai penyerahan/pemulihan hak, maka mohon kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar denda (*dwangsom*) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan penyerahan Obyek Sengketa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat.

12. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak *illusoir* (hanya angan-angan), maka mohon diletakkan sita revindikasi terhadap tanah Obyek Sengketa.

13. Bahwa untuk memperjelas asal-usul, letak dan keberadaan Obyek Sengketa, maka Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemutus Perkara untuk dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (sidang ditempat) atas Obyek Sengketa.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas hal-hal yang benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*), walaupun dimungkinkan banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya. 15. Bahwa oleh karena Para Tergugat ada pada pihak yang kalah dalam perkara, mohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasar fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang telah Penggugat uraikan sesuai dimaksud tersebut diatas, dengan ini kami berkedudukan hukum selaku Penggugat, memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat in person adalah Penggugat yang berkapasitas hukum dan beritikad baik.

*Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 24 /1979 atas nama Sutan Hamid bin Syahabudin Tanggal 3 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Tanjung Agung.
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas Obyek Sengketa berdasar Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 24 /1979 atas nama Sutan Hamid bin Syahabudin Tanggal 3 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Tanjung Agung.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atau peralihan Obyek Sengketa kepada siapapun.
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah Obyek Sengketa dengan keberadaan bangunan yang kemudian menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sekarang dikenal dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II mendirikan bangunan di atas Obyek Sengketa tanpa alas hak atastanahyang kemudian dimasukan menjadi aset Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat III menguasai Obyek Sengketa sampai dengan sekarang ini tanpa alas hak atas tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengeketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dari orang maupun barang yang penempatanya disitu memperoleh hak dari Para Tergugat.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang sewa yang seharusnya diperoleh atau ganti rugi atas Obyek Sengketa yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat III, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dihitung setiap bulan, dari sejak Tahun 1980 sampai dengan dilaksanakannya bunyi putusan perkara ini kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus,dengan rincian yang dihitung sejak Penggugat dirugikan oleh Para Tergugatsetiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan selama 36 tahun (432 bulan) dari sejak tahun 1980, sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan

**Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan bunga sebesar 2 (dua) persen kerugian setiap bulan sampai dengan dilaksanakannya bunyi putusan ini.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) baik sendiri-sendiri maupun dengan tanggung renteng secara tunai dan sekaligus, untuk setiap satu hari keterlambatan penyerahan Obyek Sengketa kepada Penggugat, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

12. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi atas Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa: Dahulu: satu bidang tanah /kebun cengkeh yang terletak di Lingga II.Pal.I. Jalan ke-Suban Jeriji/ Banko Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berukuran 54 x 43 meter dengan batas-batas;

- Utara : dahulu berbatasan dengan kebun ex. Khotib Nangusin,
- Selatan : dahulu berbatasan kebun Habiam,
- Barat : dahulu berbatasan Jalan ke- Suban dan Kebun Abusani,
- Timur : dahulu berbatasan Kebun Karet Nangusin.Sekarang: dikenal dengan Jalan Komplek Perumahan Karyawan PT.PLN (Persero) Blok Pucak Desa Lingga. dan diatas tanah tersebut telah berdiri SDN 9 Lawang Kidul dengan batas-batas :

- Utara : sekarang berbatasan dengan Jalan Perum PT.PLN
- Selatan : sekarang berbatasan dengan Kebun Haruni dan Perum PT.PLN
- Barat : sekarang berbatasan dengan Kebun Haruni dan Jalan Ke Linggall
- Timur : sekarang berbatasan dengan Perum PT.PLN

13.Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad).

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau, apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal tanggal 7 September 2016, sebagai berikut :

**Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

### A. Dalam Eksepsi

#### 1. Gugatan Penggugat Daluarsa

Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan, "Bahwa Penggugat pada tahun 1976 telah membeli tanah dari Nawawi (Pensiunan PN TABA), yang Kemudian pada tanggal 3 April 1979 telah terbit surat keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 24/1979 atas nama Sutan Hamid bin Syahabudin (Penggugat)."

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1967 BW yang berbunyi, semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat ditunjuk suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1967 BW tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan telah lewat waktu (daluarsa).

#### 2. Tentang Gugatan Kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

##### a. Bahwa dalam dalil posita gugatannya pada angka 1, dimana dasar Penggugat atas obyek sengketa adalah Surat Keterangan Hak milik No.24/1979 yang telah dikeluarkan oleh camat kepala wilayah Tanjung Agung.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, ternyata dasar kepemilikan Penggugat atas tanah dalam perkara a quo yaitu surat Keterangan Hak milik No.24/1979 adalah tidak jelas, karena dalam surat Keterangan Hak milik No. 24/1979 tersebut terdapat 2 (dua) bidang tanah yang berbeda luas dan letaknya.

##### b. Bahwa pada posita gugatannya angka 3, Penggugat menyatakan,.....akan tetapi pada awal tahun 1980, Tergugat II tanpa seizin dari Penggugat telah memulai mendirikan bangunan yang sampai sekarang ini ditempati oleh Tergugat II berupa Sekolah Dasar Inpres Lingga yang sekarang Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul..., adalah kabur dan tidak jelas.

Bahwa Penggugat telah mengetahui Pembangunan Sekolah pada Objek sengketa a quo, dan Penggugat juga pernah menjabat sebagai Kepala

*Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Inpres Lingga yang sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri lawang kidul. *Halaman ke 9 dari putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre.*

- c. Bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.160.000.m0,- adalah asumsi dan perkiraan Penggugat saja.

Bahwa munculnya nilai kerugian yang dialami Penggugat tersebut merupakan asumsi dan rekaan Penggugat semata, karena tanpa disertai dengan rincian yang jelas. Karena memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1186/K?Sip/1973. Tanggal 04 Mei 1976 yang berbunyi, "Tuntutan penggugat-pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 72 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan.

- d. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 2, yang berbunyi, '...Tergugat II yang saat ini dijabat Nawawi bin Madiseh menemui Penggugat dan menyampaikan kehendak untuk membeli objek sengketa atas keinginan Tergugat II tersebut, maka Penggugat menyetujui dengan harga Rp.200.000 - (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran tunai, kemudian Tergugat II menyanggupi untuk membayar atas objek sengketa, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat II yang dijabat oleh Nawawi bin Madiseh tidak melaksanakan pembayaran."

Bahwa esensi dari maksud Penggugat tersebut dalam perkara a quo adalah tidak terlaksananya pembayaran terhadap pembelian objek sengketa, dengan kata lain Tergugat II saat itu yaitu Nawawi bin Madiseh tidak melaksanakan pembayaran terhadap pembelian objek sengketa (ingkar/wanprestasi), oleh karenanya seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat II, bukan mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum.

- e. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat angka 14 dan petitum angka 13 yang menyatakan, bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan hal hal yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvorraad) adalah tidak berdasar.

Bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukumnya adalah Pasal 180, ayat

*Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{1} Herzien Inlandsch Reglement {"HIR"}, Pasal 191 ayat 1 Reglement voorde Buitengewesten (Rbg) pasal 54 dan pasal 57 Reglement op de Rechtsvordering(Rv) dan SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta(uitvoerbaar bij vooorraad) dan provisionil serta SEMA No 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) .

3. Bahwa gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (error In Persona) Bahwa penyebutan identitas Para Tergugat dalam gugatan , yaitu :
  - a. Pemerintah RI cq Departemen Dalam Negeri, cq Gubernur Sumatera Selatan, cq Bupati Muara Enim, selaku Tergugat I.
  - b. Pemerintah RI cq Departemen Dalam Negeri, cq Gubernur Sumatera Selatan, cq Bupati Muara Enim, cq Camat Lawang Kidul, cq Kepala Desa Lingga selaku Tergugat II
  - c. Pemerintah RI cq Departemen Dalam Negeri, cq Gubernur Sumatera Selatan, cq Bupati Muara Enim, cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muara Enim, cq Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul selaku Tergugat III.

Bahwa penyebutan istilah c.q tidak dikenal dalam istilah hukum, bahwa istilah c.q yang kepanjangannya adalah Cosu Quo artinya adalah "dalam hal ini, atau lebih spesifik lagi", urumnya digunakan untuk suatu hubungan yang bersifat hirarkis.

Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, urusan Pemerintahan absolut, yang menjadi urusan Pemerintah pusat meliputi :

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan, '
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama.

Bahwa jika dikaitkan dalam perkara aquo, khususnya tentang sengketa Tanah, Pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah yang artinya memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

**Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa penyebutan Identitas Tergugat II yaitu Pemerintah RI cq Departemen Dalam Negeri, cq Guberhur Sumatera Selatan, cq Bupati Muara Enim, cq Dinas Pendidikan dan (kebudayaan Kab. Muara Enim, cq Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul, adalah tidak dapat dibenarkan.

Bahwa Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 lawang kidul tidak memiliki hubungan hirarki dengan Departemen dalam negeri, artinya kapasitas Departemen dalam negeri dalam perkara aquo adalah tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, karena mengandung cacat formil.

Dengan demikian Gugutan Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak (error in persona) sehingga Gugatan Patut untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

#### 4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa Tergugat III merupakan Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul, yang secara hirarki memiliki hubungan pekerjaan dan dituniuk serta ditempatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Muara Enim sebagai atasan langsung dari Tergugat III, oleh karenanya Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Muara Enim harusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980 tanggal 02 Maret 1982 menyatakan bahwa "gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima", oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak.(plurium litis consortium) dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

#### 5. Tentang sita Revindikasi (revindicatoir beslag)

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita pada angka 12 dan petitum gugatan angka 12, dimana Penggugat meminta sita revindikasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim atas abjek sengketa dalam perkara a quo adalah mengada ada dan bertentangan dengan ketentuan pasal 226 ayat (1) HIR yang mengatakan, bahwa objek sita revindikasi adalah barang bergerak, dan ketentuan pasal

**Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714Rv yang menegaskan bahwa sita revindikasi dapat diminta oleh Penggugat yang mempunyai hak reklame (reclamerecht) atas barang bergerak.

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo tanah yang terletak di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab Muara Enim yang berdiri Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul Muara Enim, yang merupakan benda tidak bergerak, oleh karenanya, permohonan Penggugat dalam posita angka 12 dan petitum angka 12 sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa selain itu, terhadap sita barang milik daerah juga diatur dalam Undang undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Bab VII tentang LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH, dimana dalam Pasal 50 berbunyi, "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Orang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Bahwa selain bertentangan dengan Undang undang, penyitaan tersebut tentu bukanlah hal mendesak dan harus dilakukan dengan segera, karena tanah tersebut merupakan sekolah dasar Negeri 9 Lawang Kidul, sehingga proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah dasar tersebut akan terganggu kelangsungannya'

Oleh karenanya, permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) .

B. Dalam Pokok Perkara

**Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I, II dan III;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat Tergugat I, II dan III pada bagian Ekepsi diatas, merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil gugatan angka 1, 2, 3 karena objek sengketa perkara a quo merupakan aset daerah dari Pemerintahan Kabupaten Muara Enim sehingga Tergugat I, II dan III mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan angka 1,2 dan 3 tersebut di muka persidangan.
4. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalilgugatan angka 4 5 dan 7 yang mendalilkan bahwa Penggugat telah beberapa kali melarang pekerja untuk mengerjakan pembangunan gedung sekolah dasar inpres tersebut, dan Penggugat sejak tahun 1980 sampai sekarang telah menemui Para Tergugat untuk mendapatkan kembali obyek sengketa adalah mengada ada dan tidak benar, karena fakta yang ada bahwa Penggugat pernah menjadi kepala Sekolah Dasar Inpres Lingga, yang sekarang bernama Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul, dan pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala sekolah Dasar Inpres Lingga (sekarang Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul) Penggugat tidak pernah mempersoalkan objek sengketa tersebut.
5. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil gugatan angka 6, 7 dan 8, karena sesuai dengan uraian dalil Jawaban Tergugat angka 3 diatas, maka Penggugat pun harus membuktikan dalil gugatannya. Karena Tergugat I memperoleh obiek sengketa berdasarkan penyerahan dari warga melalui Tergugat II.
6. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil gugatan angka 9, karena objek sengketa adalah milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
7. Bahwa Bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat pada angka 10, yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) adalah asumsi dan perkiraan Penggugat saja, dan tidak berdasar. Bahwa munculnya nilai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan asumsi dan rekaan Penggugat semata, tanpa

**Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan rincian yang jelas dan nyata, Karena memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1186K/Sip/1973. tanggal 4 Mei 1976 yang berbunyi, Tuntutan penggugat-pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 72 tahun harus ditolak karena tidak disertai buki-bukti secara terperinci dan meyakinkan".

8. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil gugatan angka 11, karena Tergugat I, II dan III tentang uang paksa (dwang som) adalah mengada ada dan tidak jelas, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita pada angka 12, dimana Penggugat meminta sita revindikasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim atas objek sengketa dalam perkara a quo adalah mengada ada dan bertentangan dengan ketentuan pasal 226 ayat (1) HIR yang mengatakan, bahwa obiek sita revindikasi adalah barang bergerak, dan ketentuan pasal 714Rv yang menegaskan bahwa sita revindikasi dapat diminta oleh Penggugat yang mempunyai hak reklame (reclamerecht) atas barang berkerak. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo tanah yang terletak di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab Muara Enim yang berdiri Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul Muara Enim, yang merupakan benda tidak bergerak, oleh karenanya, permohonan Penggugat dalam posita angka 12 dan petitum angka 12 sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau setida-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu, terhadap sita barang milik daerah juga diatur dalam Undang undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Bab VII tentang Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang dikuasai Negara/Daerah, dimana dalam Pasal 50 berbunyi, " Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Orang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

**Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang herada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Bahwa selain bertentangan dengan Undang undang, penyitaan tersebut tentu bukanlah hal mendesak dan harus dilakukan dengan segera, karena tanah tersebut merupakan sekolah dasar Negeri 9 Lawang Kidul, sehingga proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah dasar tersebut akan terganggu kelangsungannya.

10. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat angka 14 dan petitum angka 13 yang menyatakan, "bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan hat hal yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan tertebih dahulu ( uitvoebaar bijvoorraad )... ". adalah tidak berdasar. Bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukumnya adalah Pasal 180, ayat {1} Herzien Inlandsch Reglement {'HIR'}, Pasal 191 ayat 1 Reglement voorde Buitengewesten (Rbg) pasal 54 dan pasal 57 Reglement op de Rechtsvordering(Rv) dan SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta(uitvoerbaar bij vooorraad) dan provisionil serta SEMA No 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 15 terlalu premature, karena perkara a

quo saat ini sedang berjalan dan belum diputus oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah Tergugat I, II dan III kemukakan di atas, mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam amar putusannya memutus sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk veklaard)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

*Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

## **I. Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

## **II. Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## **III. Dalam Pokok Perkara**

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 5.583.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 21 Februari 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kuasanya Ardianto,SH telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017 dan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 10 Maret 2017 No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre, dan kepada Tergugat II / Terbanding / II dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 10 Maret 2017 No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre, serta kepada Tergugat III / Terbanding / III dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 10 Maret 2017 No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya Rezky Tamelah,SH telah mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akte penerimaan memori banding tanggal 8 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 10 Maret 2017 No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre dan kepada Tergugat II / Terbanding II dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 10 Maret 2017 serta kepada

*Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III / Terbanding III dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 10 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III melalui kuasanya Edwarsyah,SH dkk, Advokat dari Bambang Hariyanto and Partners Law Firm yang beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat No.32 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 14 Maret 2017 telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 23 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 23 Maret 2017, No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Penggugat / Pemanding dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 24 Maret 2017 No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim, kepada para pihak semuanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing yaitu kepada kuasa hukum Penggugat / Pemanding dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 8 Maret 2017, No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre, dan kepada Tergugat I / Terbanding I dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 10 Maret 2017, dan kepada kepada Tergugat II / Terbanding II dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 10 Maret 2017, No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre, serta kepada Tergugat III / Terbanding III dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 10 Maret 2017, No.12/Pdt.G/2016/PN.Mre ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara incasu seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh

*Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berperkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017 serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding tanggal 8 Maret 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat / para Terbanding tanggal 23 Maret 2017 selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut :

### Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama mengenai permohonan provisi yang pada pokoknya tetap menolak seluruhnya alasan permohonan provisi dari Penggugat / Pembanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding yang pada pokoknya telah menolak seluruh alasan eksepsi tersebut adalah sudah tepat, karenanya putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding ataupun oleh para Tergugat / para Terbanding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 ternyata objek sengketa adalah milik Penggugat / Pembanding ;
- Bahwa telah diperjanjikan pembelian objek sengketa dari Penggugat / Pembanding dengan Tergugat II / Terbanding II yang pada saat itu dijual oleh Nawawi Bin Madiseh, sesuai bukti P-5 yang dikuatkan dengan bukti P-6, dan P-7 ;

**Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah objek sengketa sejak tahun 1980 telah berdiri bangunan sekolah yang sekarang dikenal dengan SD Negeri 9 Lingga sesuai bukti P-13 ;
- Bahwa dari bukti-bukti surat ataupun saksi-saksi yang diajukan para Tergugat / para Terbanding ternyata tidak ditemukan adanya pembayaran pelunasan harga pembelian objek sengketa dari para Tergugat / para Terbanding kepada Penggugat / Pembanding;
- Bahwa dari bukti-bukti surat ataupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding ternyata tidak ditemukan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar penguasaan oleh para Tergugat / para Terbanding menguasai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2691 K/Pdt/1995 tanggal 8 September 1995 menyatakan bahwa sudah menjadi kaidah hukum dalam jual beli tanah bahwa perjanjian lisan baru merupakan perjanjian permulaan yang harus ditindaklanjuti dengan Akta Notarial, jika perjanjian tersebut tidak ditindak lanjuti dengan akta notarial maka perjanjian tersebut tidak lah mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan oleh para Tergugat / para Terbanding terhadap objek sengketa tidak berdasarkan hukum karenanya dalil Penggugat / Pembanding menyatakan para Tergugat / para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Mahkamah Agung R.I No.329 K/Sep/1957 tanggal 24 September 1958 tidaklah tepat dijadikan dasar dalam memutus perkara incassu karenanya penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat / para Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan posita gugatan Penggugat in cassu sebagai berikut :

- Bahwa petitum 2, 4, relevan dikabulkan ;
- Bahwa terhadap petitum 10 dapat dikabulkan sebagai penggantian kerugian sebesar harga pasaran berdasarkan hasil penilaian tim penaksir yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan ;

**Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum 9 yang mewajibkan objek sengketa harus diserahkan kepada Penggugat / Pembanding karena diatas objek sengketa berdiri Sekolah Dasar Negeri 9 Lingga yang menjadi fasilitas publik, karena para Tergugat / para Terbanding telah dibebani ganti kerugian sebagaimana petitum 10, karenanya petitum 9 begitu juga petitum selebihnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat / para Terbanding untuk kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12 / Pdt.G / 2016 / PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017 haruslah dibatalkan ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia 49 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan wilayah Jawa dan Madura, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

#### Dalam Provisi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

#### Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 9 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;

*Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat / Pembanding in person adalah Penggugat / Pembanding berkapasitas hukum dan beriktikad baik ;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat / Pembanding adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan surat keterangan hak milik tanah Nomor 24/1979 atas nama Sutan Hamid Bin Sahabudin tanggal 3 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Tanjung Agung ;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat / para Terbanding yang menguasai tanah objek sengketa dan mendirikan bangunan diatasnya yang kemudian menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sekarang dikenal dengan Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat / Pembanding ;
- Menghukum para Tergugat / para Terbanding membayar ganti kerugian kepada Penggugat / Pembanding sebesar harga pasaran berdasarkan hasil penilaian tim penaksir yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan ;
- Menyatakan objek sengketa perkara ini berupa sebidang tanah / kebun cengkeh yang terletak di Lingga II Pal. I. Jalan Enim Propinsi Sumatera Selatan, berukuran 54 meter x 43 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dahulu berbatasan dengan kebun ex Khotib Nangusin.
  - Selatan : dahulu berbatas dengan kebun Habiam.
  - Barat :dahulu berbatasan dengan Jalan ke Suban dan kebun Abusani.
  - Timur : dahulu berbatasan dengan kebun karet Nangusin.

Sekarang dikenal dengan :

Jalan Komplek Perumahan Karyawan PT.PLN (Persero / blok puncak Desa Lingga dan diatas tanah tersebut telah berdiri gedung Sekolah Dasar Negeri 9 Lawang Kidul dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : sekarang berbatasan dengan Jalan Perum PT.PLN.
- Selatan : sekarang berbatasan dengan Kebun dan Perum PT.PLN.
- Barat : sekarang berbatasan dengan Kebun Haruni dan Jalan ke Lingga II.
- Timur : sekarang berbatasan dengan Perum PT.PLN.
- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selebihnya ;

**Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat / para Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami TANI GINTING,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, RUMINTANG,SH.MH dan Dr. H. ZULFAHMI,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21 / PEN.PDT / 2017 / PT.PLG, tanggal 31 Maret 2017, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu SUPRIANDI ANWAR,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. RUMINTANG,SH.MH.**

**TANI GINTING,SH.MH.**

**2. Dr. H. ZULFAHMI,SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

**SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. <b>150.000,00</b> (Seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.*